



**BUPATI SUMENEP  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR : 188/ 230 /KEP/435.013/2022**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa upaya untuk menjamin kualitas hasil pelaksanaan evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Sumenep, maka evaluasi perlu dilaksanakan oleh evaluator yang kompeten, profesional, objektif dan kolaboratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep yang ditaungkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk :

**I. Penanggung Jawab**

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi AKIP kepada seluruh jajaran Tim;
- b. memantau pelaksanaan evaluasi AKIP;
- c. menetapkan nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- d. mengesahkan Isian LKE AKIP Kabupaten.

**II. Pengawas/Supervisor**

- a. Koordinator
  - 1) mengkoordinasikan tugas-tugas pengawas/supervisor kepada seluruh anggotanya;
  - 2) melaksanakan review 2 atas hasil review 1 LKE AKIP Perangkat Daerah dan Draf LHE AKIP Perangkat Daerah, serta mereviu isian LKE AKIP Kabupaten yang disusun oleh Ketua dan Anggota Tim Evaluasi Kabupaten;

- 3) pada saat pelaksanaan review 2 sebagaimana dimaksud angka 2), apabila terdapat ketidaksesuaian dengan fakta atau informasi/data dukung yang valid dan/atau dipandang perlu menambah rekomendasi dalam LHE dapat melakukan penyesuaian/mengubah isian LKE hasil review 1 dan draf LHE AKIP Perangkat Daerah serta isian LKE AKIP Kabupaten;
  - 4) pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud angka 2) dan 3) dilakukan melalui rapat atau diskusi panel dengan seluruh anggota pengawas/supervisor dan/atau tenaga ahli serta jika dipandang perlu dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait;
  - 5) mengajukan penetapan nilai AKIP Perangkat Daerah berdasarkan hasil review 2 dan pengesahan isian LKE AKIP Kabupaten hasil review kepada Penanggung Jawab Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten;
  - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab Tim Evaluasi;
  - 7) Tim Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh SDM dan/atau Tenaga Ahli yang lebih berpengalaman dalam evaluasi AKIP.
- b. Anggota
- 1) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan review 2 atas hasil review 1 LKE AKIP Perangkat Daerah dan Isian LKE AKIP Kabupaten;
  - 2) menelaah kesesuaian fakta, informasi/data dukung isian LKE Internal PD dan draf LHE AKIP Perangkat Daerah hasil review 1 serta mengkomunikasikan hal-hal terkait yang dianggap perlu dikonfirmasi kepada Perangkat Daerah sesuai tupoksi dan pembedangan yang diampu;
  - 3) mengikuti dan memberikan masukan pada rapat/diskusi panel Pengawas/Supervisor;
  - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pengawas/Supervisor.

### **III. Ketua**

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal AKIP, Perangkat Daerah dan Kabupaten kepada anggota Tim Evaluasi dan seluruh Perangkat Daerah serta Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- b. menetapkan pengelompokan anggota Tim Evaluasi Menetapkan pengelompokan anggota Tim Evaluasi ke dalam Pokja Evaluator dengan jumlah, susunan dan tugas-tugasnya mengedepankan efektifitas dan efisiensi waktu, anggaran, dan kinerja evaluasi dalam bentuk Surat Keputusan;
- c. memantau dan bertanggung jawab atas tersusunnya LKE AKIP Perangkat Daerah dan Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau pengembangan LKE AKIP yang disediakan Pemerintah Pusat sesuai kebutuhan organisasi;
- d. mengajukan persetujuan konsep LKE AKIP Perangkat Daerah dan Kabupaten kepada Pengawas/Supervisor;

- e. memastikan LKE Internal AKIP, Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Pengawas/Supervisor didistribusikan kepada seluruh Perangkat Daerah;
- f. memantau pengisian LKE Internal AKIP Perangkat Daerah;
- g. memastikan isian LKE AKIP Perangkat Daerah dan dikompulir untuk selanjutnya dilakukan review 1 yang dalam prosesnya dapat mengubah/ menyesuaikan isian LKE Perangkat Daerah sesuai fakta/sumber data yang valid apabila terdapat ketidaksesuaian isian dengan fakta/sumber data yang valid;
- h. pada saat review 1, apabila terdapat hal-hal yang diragukan agar dikonfirmasi kepada Tim Evaluasi Perangkat Daerah atau menghadirkan untuk meminta keterangan atau memberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan/ penyempurnaan/ penyesuaian dengan fakta yang ada dengan tenggang waktu tertentu;
- i. menetapkan hasil penilaian awal atas isian LKE Internal AKIP dan Draf LHE AKIP masing-masing Perangkat Daerah paling sedikit memuat Nilai/Predikat Hasil Evaluasi, kondisi dan Rekomendasi apabila isian LKE telah diyakini kesesuaiannya dengan fakta dan data dukung yang ada atau tidak dibutuhkan penyempurnaan/ perbaikan;
- j. melakukan pengisian LKE AKIP Kabupaten berdasarkan hasil analisis data SAKIP Kabupaten baik yang bersumber dari dokumen-dokumen SAKIP Kabupaten maupun dari data valid yang disajikan dalam LKE AKIP Perangkat Daerah;
- k. menyampaikan Draf LHE AKIP masing-masing Perangkat Daerah serta isian LKE hasil review 1 dan data dukungnya sebagaimana dimaksud huruf i dan isian (hasil pengisian) LKE AKIP Kabupaten sebagaimana dimaksud huruf j kepada Tim Pengawas/Supervisor untuk dilakukan proses lanjutan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab Tim Evaluasi;
- m. Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh SDM dan/atau Tenaga Ahli yang lebih berpengalaman dalam evaluasi AKIP.

#### **IV. Anggota**

- a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan evaluasi AKIP Perangkat Daerah dan Pengisian LKE AKIP Kabupaten kepada Perangkat Daerah atau Instansi terkait sesuai pembidangan yang diampuh;
- b. menyusun LKE AKIP Perangkat Daerah dan Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengembangkan LKE AKIP yang disediakan Pemerintah Pusat sesuai kebutuhan organisasi;

- c. mendistribusikan LKE Internal AKIP Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Pengawas/Supervisor kepada Perangkat Daerah sesuai pembedangan yang diampuh;
- d. memantau pengisian LKE Internal AKIP Perangkat Daerah sesuai pembedangan yang diampuh;
- e. mengkompulir isian LKE AKIP Perangkat Daerah untuk selanjutnya dilakukan review 1 sesuai pembedangan yang diampuh;
- f. mengubah/menyesuaikan isian LKE Perangkat Daerah sesuai fakta/sumber data yang valid apabila terdapat ketidaksesuaian isian LKE Perangkat Daerah dengan fakta/sumber data yang valid;
- g. melaksanakan konfirmasi kepada Tim Evaluasi Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk meminta keterangan atau memberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan/ penyempurnaan/penyesuaian dengan fakta yang ada dengan tenggang waktu tertentu apabila terdapat hal-hal yang diragukan;
- h. menyusun konsep penilaian awal atas isian LKE Internal AKIP dan penyusunan Draf LHE AKIP masing-masing Perangkat Daerah dan unit PD paling sedikit memuat Nilai/Predikat Hasil Evaluasi, kondisi dan rekomendasi apabila isian LKE telah diyakini kesesuaiannya dengan fakta dan data dukung yang ada atau tidak dibutuhkan penyempurnaan/perbaikan;
- i. menyusun bahan pengisian LKE AKIP Kabupaten berdasarkan hasil analisis data terkait SAKIP Kabupaten baik yang bersumber dari dokumen-dokumen SAKIP Kabupaten maupun dari data valid yang disajikan dalam LKE AKIP Perangkat Daerah;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Evaluasi;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Sumenep.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 15 JUN 2022



**LAMPIRAN** : Keputusan Bupati Sumenep  
Nomor : 188/230/KEP/435.013/2022  
Tanggal : 15 JUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
I.	Penanggung Jawab	Bupati Sumenep
II.	Pengawas (Supervisor) a. Koordinator b. Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep 1) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah 2) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 4) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 5) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 6) Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 7) Pelaksana/Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 8) Pelaksana/Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
III.	Ketua	Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep
IV.	Anggota	1) Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep 2) Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep 3) Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep 4) Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep 5) 12 (dua belas) orang Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep

